

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Badan Usaha

Istilah perusahaan merupakan suatu pengertian ekonomi yang termuat dalam KUH Dagang khususnya Pasal 6, namun demikian apabila ditelusuri dalam KUH Dagang pengertian perusahaan tidak dijelaskan secara yuridis mengenai arti dari perusahaan.¹ Prof. Molengraa berpendapat bahwa perusahaan merupakan suatu keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan, dengan cara memperniagakan barang-barang dan jasa, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.² Sedangkan menurut R. Rochmat Soemitro, mengemukakan istilah perusahaan, mempunyai 3 (tiga) pengertian yang diadopsi dari istilah Belanda, yaitu:³

1. *Onderneming*

Istilah *onderneming* tercermin seakan-akan adanya suatu kesatuan kerja (*wekeenheid*), namun ini terjadi dalam perusahaan;

2. *Bedrijf*

Bedrijf diterjemahkan dengan “perusahaan”, yang mana dalam hal ini tercermin adanya penonjolan pengertian yang bersifat ekonomis

¹ Kurniawan, *Hukum Perusahaan “Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum”*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm 3

² Djoko Imbawani, *Hukum Dagang Indonesia “Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang”*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm 21

³ *Ibid.*, hlm 23

yang bertujuan mendapatkan laba, dalam bentuk suatu usaha yang menyelenggarakan suatu perusahaan. Dengan kata lain, *bedrijf* ini merupakan kesatuan teknik untuk produksi, seperti misalnya *Huisvlijt* (home industry/industry rumah tangga), *Nijverhedi* (kerajinan/keterampilan khusus), *Fabriek* (pabrik);

3. *Vennotschap*

Vennotschap mengandung pengertian juridis karena adanya suatu bentuk usaha yang ditimbulkan dengan suatu perjanjian untuk kerja sama dari beberapa orang sekutu atau pesero.

Indonesia sebagai Negara berkembang yang merupakan salah satu Negara yang tergabung dalam kelompok Negara-negara Asia Tenggara, merupakan Negara yang dalam tingkat perekonomiannya belum mapan. Kondisi perekonomian Indonesia telah menimbulkan berbagai problem kompleks seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang memprihatinkan, produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang rendah, hingga hancurnya banyak usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan rakyat.⁴ Pelaku bisnis merupakan faktor utama yang sangat memengaruhi kondisi perekonomian, terutama dalam pembuatan kebijakan. Pelaku bisnis selaku subyek hukum, kadang kala dapat memaksakan kehendak terhadap regulator atau pembuat kebijakan, jika pelaku bisnis tersebut telah berhasil menguasai perekonomian nasional suatu Negara. Untuk itu, sadar tidak sadar kepentingan-kepentingan pengusaha tersebut akan

⁴ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 120

tercermin atau terakomodasi dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Hal ini perlu dicermati, karena dapat menimbulkan ketidakadilan, sehingga timbul ketimpangan-ketimpangan dalam praktik bisnis. Untuk itu perlu regulasi yang berkeadilan agar tercipta perusahaan atau bisnis yang *fair*.⁵

Rumusan dan isi Hukum Perusahaan bersumber pada KUH Perdata, KUH Dagang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta berbagai persetujuan/perikatan dan yurisprudensi. Dengan demikian, maka hukum perusahaan dapat dikatakan merupakan pengkhususan dari beberapa bab di dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, ditambah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perusahaan.⁶ R.T Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumatoro, mengemukakan bahwa dari sudut pandang kedudukan, Hukum Perusahaan diartikan sebagai hukum yang secara khusus mengatur tentang bentuk-bentuk badan usaha (perusahaan) serta segala aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam Hukum Perusahaan terdapat dua hal pokok yang menjadi pembahasan, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Adapun dua unsur pokok yang terkandung, yaitu;⁷

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia;

⁵ Muhammad Sadi, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 11

⁶ Kurniawan, *Op.cit.*, hlm 3

⁷ *Ibid.*, hlm 4

2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.

Dari unsur-unsur perusahaan sebagai mana dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.⁸ Sedangkan pengertian Hukum perusahaan merupakan kumpulan beberapa aturan-aturan mengenai bentuk badan usaha (perusahaan) serta segala aktifitas yang berkaitan dengan perusahaan. Pengaturan hukum perusahaan ini penting untuk diatur agar dalam pelaksanaannya para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya bersikap adil (*fair*) sehingga tidak menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dalam praktek berbisnis.⁹

Apabila mengacu kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disingkat UUWDP), maka perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan pengertian dari badan usaha sendiri ialah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Perusahaan dengan badan usaha ini seringkali disamakan, padahal dalam kenyataannya memiliki suatu

⁸ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op.cit.* hlm 37

⁹ *Ibid.*, hlm 36

perbedaan. Perbedaan utamanya badan usaha adalah suatu perusahaan atau gabungan perusahaan yang berdiri sendiri yang sifatnya lembaga sementara dan bertujuan untuk mencari laba, sedangkan perusahaan adalah tempat dimana badan usaha ini mengelola faktor-faktor produksi.¹⁰

B. Jenis-jenis Badan Usaha

Setiap subyek hukum atau orang dapat mendirikan serta menjalankan suatu jenis kegiatan usaha di Indonesia yang didasarkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, ketentuan tersebut dilakukan agar setiap langkah bisnis yang dijalankan oleh badan usaha tersebut dapat terbingkai kedalam langkah hukum atau dengan kata lain badan usaha tersebut apabila didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah mendapatkan legalitas. Setiap orang sebelum memulai usahanya terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk usaha apa yang tepat untuk dipilih, sekurang-kurangnya dapat diketahui sejak awal apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk usaha tersebut. Tidak ada satu rekomendasi yang menyatakan bahwa bentuk yang satu lebih baik dari bentuk yang lainnya, dikarenakan setiap bentuk usaha memiliki kelebihan dan kekurangannya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.¹¹

¹⁰ Kurniawan, *Op.cit.*, hlm 8

¹¹ Agus Sardjono *dkk*, *Pengantar Hukum Dagang*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 27

Bentuk-bentuk badan usaha yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini memiliki beragam jenis. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintahan belanda. Di antaranya adalah *Maatschap* (Persekutuan Perdata), *Vennootschap Onder Firma* (VOF) atau firma disingkat Fa, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau disingkat CV, Perseroan Terbatas (PT), dan Perusahaan Dagang (PD).¹²

Suatu perkumpulan disebut sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum dapat dibedakan lewat kriteria yang dapat dikelompokkan dibawah ini:¹³

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan antara badan usaha dengan pemilik badan usaha;
- b. Badan usaha tersebut memiliki tujuan tertentu;
- c. Badan usaha mempunyai kepentingan tersendiri untuk kelangsungan jalannya perusahaan;
- d. Adanya organ yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan.

Secara teoritis badan usaha terbagi dalam 2 (dua) jenis yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Secara sepintas tampaknya kedua golongan badan usaha tersebut tidak ada perbedaan, namun jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan ada perbedaan yang cukup mendasar, yakni masalah tanggung

¹² Kurniawan, *Op.cit.*, hlm 12

¹³ Sentosa Sembiring, *Loc.cit*

jawab. Secara teoritis tanggung jawab badan usaha dibedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jika dilihat dari segi tanggung jawab para peserta, badan usaha itu pada hakikatnya dapat dibagi dalam tiga golongan yakni;¹⁴

- a. Badan usaha yang anggota-anggotanya bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya. Yang termasuk golongan ini yaitu usaha perseorangan dan firma;
- b. Badan usaha yang anggota-anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya melainkan hanya sebatas modal saham yang ia miliki. Golongan badan usaha yang dimaksud yaitu Perseroan Terbatas (PT), dan;
- c. Badan usaha ini ialah *Commanditaire Vennootschap* (CV) dalam badan usaha ini terdapat dua jenis anggota, yakni anggota pengurus yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas seperti pada firma dan anggota firma, satu pihak lagi memiliki tanggung jawab seperti halnya pada perseroan terbatas.

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan diatas secara umum dapat dibedakan antara badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Letak perbedaan antara kedua golongan badan usaha tersebut terletak pada tanggung jawab dari para sekutu atau orang-orang yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Adapun penjelasan terkait

¹⁴ *Ibid.*, hlm 32

golongan atau jenis-jenis badan usaha tersebut yang akan diuraikan dibawah ini, yakni:

1. Badan Usaha Berbadan Hukum

Dalam ilmu hukum dikenal teori kekayaan bertujuan (*doelvermogen theorie*) yang dikembangkan oleh **Brinz** dan **van der Heijden**. Menurut teori ini, setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu, kekayaan itu diurus dan digunakan untuk tujuan tertentu, dan tujuan badan hukum adalah obyek yang dilindungi oleh hukum.¹⁵

Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimiliki itu. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya dikarenakan dalam badan hukum bentuk pertanggungjawabannya terbatas dalam saham yang dimiliki.¹⁶ Selain sebagai bukti tanda penyertaan, saham terkait erat dengan konsekuensi hukum dari bentuk “asosiasi modal”, bukan “asosiasi orang” seperti diatur dalam Pasal 15 KUHD jo Pasal 1646

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cetakan ke 4 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 101

¹⁶ *Ibid.*, hlm 102-103

ayat (3) dan ayat (4) KUH Perdata.¹⁷ Dalam “asosiasi orang”, bila seseorang meninggal, persekutuan dianggap berakhir. Apabila persekutuan akan diteruskan, harus mendapatkan persetujuan ahli warisnya, dan dibuatkan akta pendirian baru layaknya mendirikan persekutuan baru. Artinya bila seorang pemegang saham tidak lagi berkehendak melanjutkan penyertaan atau meninggal, tidak memerlukan akta pendirian baru. Saham dapat dialihkan dengan mudah pada orang lain yang berminat dan otomatis mewarisi bila pemegang sahamnya meninggal. Mobilitas saham yang sangat mudah ini menunjukkan bahwa sesungguhnya “tidak ada keterkaitan antara badan usaha dengan pemegang saham maupun pendirinya. Konstruksi seperti ini bersifat lebih menjaga keutuhan modal yang terkumpul. Saham tidak perlu ditarik oleh pemegang saham, tetapi cukup hanya dialihkan saja. Penarikan kembali saham hanya mungkin dilakukan dengan cara pembubaran perseroan. Untuk itulah dalam bentuk “asosiasi modal” sudah seharusnya mempunyai pemegang saham yang sangat banyak dengan stabilitas modal yang sudah sangat tinggi.¹⁸

Adapun penjelasan terkait golongan atau jenis-jenis badan usaha berbadan hukum tersebut yang akan dijelaskan dibawah ini, yakni

¹⁷ Rahayu Hartini, *BUMN Persero “Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia”*, (Malang: Setara Perss, 2017), hlm 44

¹⁸ *Ibid.*, hlm 46.

a. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu perkumpulan atau badan yang terdiri dari beberapa orang pemegang saham dan memiliki modal yang terpisah dari harta kekayaan pemilik atau pendiri dengan harta perusahaan, perseroan ini didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.¹⁹ Dalam tataran normatif istilah Perseroan Terbatas (PT) dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) tepatnya dalam Pasal 1 ayat (1), berbunyi:²⁰

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pertaruhan pelaksanaannya”.

Dari rumusan yang telah diuraikan diatas dapat diberikan kriteria bahwa dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan atas dasar perjanjian dan memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan harta kekayaan dan modalnya terdiri dari saham-saham sehingga tanggung jawab pemegang saham terbatas pada sejumlah saham yang dimasukkannya.

¹⁹ Sudaryat, *Hukum Bisnis “Suatu Pengantar”*, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), hlm 32

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dibuat 2 (dua) orang atau lebih dalam bentuk akta autentik dalam hal ini akta notaris²¹ dalam pendirian Perseroan terbatas harus memiliki modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor²² yang termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.²³ Badan Usaha yang berbentuk badan hukum ini memiliki karakter yang khas yaitu nama Perseroan Terbatas (PT) tidak boleh sama dengan atau mirip dengan perusahaan lain atau sama dengan nama perusahaan-perusahaan lain yang terkenal, apabila nama tersebut ternyata sama maka pengesahannya akan di tolak oleh Menteri Hukum dan HAM. Apabila perseroan terbatas belum memperoleh status badan hukum maka semua persero, baik pendiri, direksi serta komisaris, secara bersama-sama bertanggungjawab secara tanggung renteng atas suatu perbuatan hukum serta kerugian yang diderita oleh Perseroan tersebut.²⁴

Perusahaan dapat dibedakan berdasarkan pemilik modalnya dalam hal ini terdapat 2 (dua) jenis perusahaan, yaitu perusahaan swasta dan perusahaan Negara atau badan usaha milik Negara

²¹ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)

²² Lihat Pasal 32 dan 33 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

²³ Lihat Pasal 29 dan 30 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)

²⁴ Lihat Pasal 14 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)

(BUMN). Perusahaan swasta adalah seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh swasta dalam hal ini terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu swasta nasional, swasta asing, dan swasta campuran (asing dengan nasional mengadakan perjanjian *Joint venture*).

Sementara itu, perusahaan Negara adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki Negara atau pemerintah.²⁵ Adapun jenis-jenis badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dimana pemilik dan modalnya bersumber dari Daerah atau Desa, yaitu:

1) **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Pengertian Badan Usaha milik Negara dapat ditemui dalam Pasal 1 UU BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.²⁶ Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang BUMN juga disebutkan sumber modal persero tersebut berasal dari uang atau kekayaan Negara yang dipisahkan.²⁷ Hal ini diartikan bahwa modal yang disertakan persero tersebut berasal dari Negara yang menjadi penyertaan modal dasar dari persero tersebut.

²⁵ Arus Akbar dan Wirawan, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm 31

²⁶ Lihat Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

²⁷ Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Penyertaan dapat diartikan bahwa seseorang telah mengambil bagian dalam suatu badan usaha dan penyertaan dalam perseroan tersebut diwujudkan dalam bentuk saham.

Apabila penyertaan Negara yang tidak berasal dari APBN, pada penjelasan pasal 4 ayat (5) UU BUMN ditegaskan dapat dilakukan dengan keputusan RUPS atau menteri Negara BUMN dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Sedangkan penyertaan modal yang menggunakan kekayaan Negara atau berasal dari APBN sebelum penyertaan modal tersebut di sertakan harus terlebih dahulu dilakukan kajian yang mendalam tentang penyertaan tersebut. Kajian tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) menteri yakni oleh Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN dan Menteri Teknis. Dan apabila dari hasil kajian tersebut dinyatakan layak untuk dilakukan maka sejak saat itu modal tersebut dapat disertakan dalam perseroan tersebut.²⁸ Setelah proses pemisahan kekayaan Negara melalui PP pendirian selesai dilakukan, pendirian persero selanjutnya dilakukan melalui prosedur hukum privat/hukum perseroan. Melalui prosedur hukum

²⁸ Lihat Pasal 10 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

privat/perseroan, persero dianggap mempunyai hak dan kewajiban sendiri lepas dari Negara.²⁹

Fokus pengaturan UU BUMN dan peraturan pelaksanaannya adalah hanya pada tata cara penyertaan, sehingga diperlukan Peraturan Pemerintah (PP). Setelah proses penyertaan, pembinaan dan pengelolaan keuangan BUMN tidak lagi didasarkan pada mekanisme APBN, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Batasan penggunaan mekanisme APBN adalah pada penggunaan dana tersebut. Apabila kemudian dana-dana tersebut di atas tidak dijadikan penyertaan modal, tetapi murni untuk membiayai proyek-proyek pemerintah yang dilaksanakan oleh BUMN, maka pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban sesuai asas-asas pengelolaan keuangan Negara. Dalam hal ini kedudukan BUMN adalah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.³⁰

BUMN pada dasarnya berbentuk Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Hukum, sehingga sebagai badan hukum, di dalam BUMN melekat karakteristik yang dimiliki oleh Badan Hukum, yaitu memiliki organisasi yang teratur, memiliki kekayaan terpisah dari pendiri atau pemegang sahamnya, dapat melakukan perbuatan dan

²⁹ Rahayu Hartini, *Op.cit.*, hlm 49

³⁰ *Ibid.*, hlm 47-48

mengadakan hubungan hukum sendiri, serta mempunyai tujuan tertentu yang ditentukan dalam anggaran dasar dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Maka dari itu, sesuai dengan karakteristik Badan Hukum yang memisahkan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan pemegang saham atau pengurusnya, maka hal tersebut berlaku juga bagi BUMN. Dengan demikian status hukum kepemilikan harta kekayaan atau aset tersebut yang bersumber dari kekayaan Negara yang dipisahkan bukanlah termasuk kekayaan atau keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang keuangan Negara. Sehingga jika terjadi kerugian yang timbul dari transaksi bisnis yang dilakukan BUMN tidak secara otomatis menjadi kerugian Negara yang berujung pada tindak pidana korupsi.³¹

2) **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan

³¹ Ivan Satria Wijaya, “*Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara terhadap Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Persero*”, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya, 2015, hlm 124

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesejahteraan ini dapat diukur dari perspektif kecukupan kebutuhan dasar manusia, yang meliputi antara lain: sandang, pangan, dan papan.³²

Pengawasan dalam BUMD dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah bentuk pengawasannya ialah Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan pada awal pembentukan atau perubahan struktur organisasi BUMD dan pengawasan Represif dilakukan Kepala Daerah dalam bentuk pengawasan kepengurusan yang dilakukan dalam setiap pengelolaan BUMD.³³ Badan Usaha Milik Daerah didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan khususnya di daerah. Pendirian BUMD berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). BUMD didirikan sebagai usaha untuk mengoptimalkan potensi-potensi dan menerobos hambatan pembangunan di daerah.³⁴

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa daerah dapat mendirikan BUMD yang berbentuk perusahaan umum daerah (Perumda) atau perusahaan

³² Emanuel Sudjatmoko, *Penelitian Hukum Tentang Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pemegang Saham BUMD*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013), hlm 2

³³ *Ibid.*, hlm 79

³⁴ Zainal Asikin dan Wira Pria, *Loc.cit*

daerah (Perseroda).³⁵ Keberadaan perusahaan daerah, kepada daerah bertindak sebagai salah satu organ perusahaan daerah yaitu sebagai pemilik modal. Oleh karenanya, kepala daerah tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah dan atas kerugian yang timbul pada perusahaan daerah tersebut. Berdasarkan teori kewenangan, tanggungjawab kepala daerah atas pengelolaan perusahaan daerah merupakan tanggungjawab jabatan, sehingga kepala daerah tidak bisa dituntut secara pribadi untuk mempertanggungjawabkannya, kecuali ditemukan hal-hal lain berupa itikad buruk atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi kepada daerah tersebut. Hal ini merupakan penyimpangan hukum atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan mal administrasi. Apabila terjadi demikian maka dapat dimintai tuntutan pidana maupun perdata hal ini juga berlaku pada direksi.³⁶

3) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa ini dikelola langsung oleh masyarakat desa dan pengurusannya dari pemerintah desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan badan

³⁵ *Ibid.*, hlm 183

³⁶ Emanuel Sudjatmoko, *Op.cit.*, hlm 76

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya digunakan atau diperuntukkan demi kesejahteraan masyarakat.³⁷ BUMDES dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan serta memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes) demi memajukan perekonomian desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.³⁸ Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memperkasai dirinya dengan melahirkan semangat desa untuk membangun, artinya desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga penguatan desa tidak lepas dari kekuatan desa dalam penggalan potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya.³⁹

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip

³⁷ Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³⁸ Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal Of Rural and Development, Universitas Brawijaya, Vol No. 1, Februari Tahun 2014, Hlm 1

³⁹ Harmiati dan Abdul Aziz Zuhakim, "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean", Jurnal Hukum, Unihaz Bengkulu. Hlm 2

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sehingga demokrasi ekonomi Indonesia diwujudkan dalam tiga pelaku utama perekonomian, yaitu: BUMN/D/Des, koperasi dan swasta.⁴⁰ Pendirian BUMDes ini didasarkan atas dasar kesepakatan melalui musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa.⁴¹

Lahirnya BUMDes ini merupakan amanat langsung dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat (1) sampai ayat (3) dalam pasal tersebut menjelaskan desa dapat mendirikan suatu badan usaha yang dapat dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, BUMDes disini dapat menjalankan kegiatan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴² Hal ini sejalan dengan kondisi modal sosial masyarakat yang sangat kuat dan telah mengakar. Salah satu bentuk modal sosial yang dimaksud dapat digambarkan melalui beragamnya ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat dimiliki masyarakat

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Lihat Pasal 88 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴² Lihat pasal 87 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

desa sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan⁴³

Pemantauan dan pengawasan dilakukan langsung oleh masyarakat desa terkait pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa, sehingga dalam pengelolaan dan pengembangan di pedesaan. Masyarakat desa memiliki andil serta peran yang penting demi kelangsungan jalannya perekonomian yang ada di desa tersebut.⁴⁴ Setiap masyarakat desa dapat menjadi sebagai mitra pemerintah desa yang terhimpun dalam satu wadah yang bernama lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga ini memiliki tugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa dan ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.⁴⁵ Dalam hal terjadinya suatu kelalaian yang dimana dapat merugikan keuangan dalam pengelolaan pembangunan dana desa bentuk pertanggungjawabannya dapat dilimpahkan oleh kepala desa yang telah sah ditunjuk sebagai pengurus. Apabila dalam hal ini terjadi kerugian yang diakibatkan langsung oleh kelalaian dari kepala desa dan terbukti bahwa yang menyebabkan kerugian yang dialami desa tersebut bersumber dari perbuatan kepala desa, maka kepala desa

⁴³ Harmiati dan Abdul Aziz Zulkhakim, *Op.cit.*, hlm 2

⁴⁴ Lihat Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴⁵ Lihat Pasal 94 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

tersebutlah yang dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan teori pembuktian.

2. Badan Usaha tidak Berbadan Hukum

Perusahaan atau badan usaha dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk jenis perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha atau perusahaan yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan yang tidak berbentuk badan hukum terdiri atas perusahaan dagang, firma, dan persekutuan komanditer (CV).⁴⁶

Badan usaha yang bukan berbadan hukum adalah perusahaan yang dimiliki swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian. Perusahaan persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum firma, dan persekutuan Komanditer yang diatur dalam KUHD. Berbeda dengan perusahaan perseorangan yang merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan yang hanya dimiliki dan didirikan satu orang saja. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk menurut bidang usahanya yaitu, perusahaan industry, perdagangan, dan perjasaaan.⁴⁷

Dalam perusahaan non badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya sehingga

⁴⁶ Arus Akbar dan wirawan, *Op.cit.*, hlm 30

⁴⁷ Yohana, "Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum", *Jurnal Mercatoria*, Vol 8 No 1/Juni 2015, hlm 50

yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga, ketika terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi/pelunasan utang maka harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya. Dengan kata lain, bentuk pertanggungjawabannya bersifat pribadi untuk keseluruhan sampai ke harta pribadi pemilik badan usaha tersebut. Hal ini dikarenakan didalam badan usaha yang tidak berbadan hukum harta kekayaannya tercampur dengan harta pribadi para pengurus, akibatnya jika perusahaan tersebut pailit maka harta pengurus/anggotanya ikut tersita juga. Badan usaha yang bukan berbadan hukum ini adalah perusahaan perseorangan, firma, dan Commanditaere Vennootschap (CV).⁴⁸ adapun pemaparan terkait badan usaha yang tidak berbadan hukum yang akan dijelaskan dibawah ini, yaitu:

a. Persekutua Perdata (*Maatschap*)

Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan “sekutu” artinya peserta dalam persekutuan. Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut “persekutuan perdata”. Sedangkan orang-orang yang mengurus badan itu disebut sebagai “anggota”, bukan sekutu.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 51

Dengan demikian, terdapat dua istilah yang pengertiannya hampir sama, yaitu “*perserikatan perdata*” dan “*persekutuan perdata*”. Perbedaannya, perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Dengan begitu, maka perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus, sebab menjalankan perusahaan.⁴⁹ Bentuk badan usaha ini bentuknya kerja sama yang paling sederhana karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan juga seorang anggota hanya menyumbangkan tenangnya saja.⁵⁰

Menurut Soenawar soekowati, *Maatschap* adalah suatu organisasi kerja sama dalam bentuk taraf permulaan dalam suatu usaha. Yang dimaksud dalam taraf permulaan adalah bahwa *Maatschap* merupakan suatu badan yang belum menjadi perkumpulan berbadan hukum. Sedangkan menurut kepustakaan, *Maatschap* itu bersifat dua muka, yaitu bisa untuk kegiatan yang bersifat komersil atau bisa pula untuk kegiatan non-komersil termasuk dalam hal ini untuk persekutuan-persekutuan

⁴⁹ Mulhadi, *Hukum Perusahaan “Bentuk-bentuk badan Usaha di Indonesia”*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 35

⁵⁰ Farida hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 138

menjalankan profesi. ⁵¹ *Maatschap* terbagi atas dua macam, yaitu:⁵²

1) *Maatschap* Umum (Pasal 1622 KUHPerdata)

Maatschap umum meliputi apa saja yang akan diperoleh para sekutu sebagai hasil usaha mereka selama *maatschap* berdiri. *Maatschap* jenis ini usahanya bisa bermacam-macam (tidak terbatas), yang penting *Inbrengnya* ditentukan jelas/terperinci.

2) *Maatschap* Khusus (Pasal 1623 KUHPerdata)

Maatschap khusus adalah *Maatschap* yang gerak usahanya ditentukan secara khusus, bisa hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil yang akan didapat dari barang-barang itu, atau mengenai suatu usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerja tetap. Jadi, penentuannya ditekankan pada jenis usaha yang dikelola oleh *Maatschap* (umum atau khusus), bukan pada *inbrengnya*. Mengenai pemasukan, baik pada *Maatschap* umum atau khusus harus ditentukan secara terperinci. Kedua *Maatschap* ini dibolehkan, yang tidak dibolehkan adalah *Maatschap* yang sangat umum yang *inbrengnya* tidak diatur secara

⁵¹ Mulhadi, *Op.cit.*, hlm 36

⁵² *Ibid.*, hlm 37

terperinci, seperti yang disinggung pasal 1621 KUHPerdota.

Persekutuan ini didirikan berdasarkan kesepakatan atas dasar perjanjian. Menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam golongan, yaitu perjanjian konsensual dan perjanjian rill. Perjanjian mendirikan *Maatschap* adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan barang). Pada *Maatschap*, jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk mendirikan, meskipun belum ada *Inbreng*, maka *Maatschap* sudah dianggap ada.⁵³ Berdirinya persekutuan ini sejak perjanjian ini berlaku atau dengan kata lain persekutuan ini berlaku sejak pemenuhan dalam perjanjian tersebut menjadi sempurna atau sejak saat yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut dilaksanakan.⁵⁴ Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan beberapa unsur yang harus ada agar sebuah persekutuan perdata terpenuhi, yaitu:⁵⁵

- 1) Perjanjian, yaitu adanya kesepakatan di antara orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan untuk menjalankan perusahaan;
- 2) Pemasukan (*inbreng*), yaitu masing-masing sekutu wajib memasukkan sesuatu kedalam gabungan kekayaan

⁵³ *Ibid.*, hlm 38

⁵⁴ Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm 39

⁵⁵ Arus Akbar dan Wirawan, *Op.cit.*, hlm 34

tersebut. Adapun pemasukan sesuatu dapat berupa kekayaan, seperti uang atau barang. Selain itu juga dengan memasukkan keahlian;

3) Bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Tujuan dari kerja sama dan pemasukan tersebut adalah untuk mencari manfaat yang berupa keuntungan atau laba;

4) Keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Artinya adalah keuntungan yang diperoleh tidak untuk dinikmati oleh beberapa orang sekutu tetapi seluruh sekutu yang dibagi seimbang dengan pemasukan sebalainya, kerugian dipikul oleh satu atau beberapa orang saja, tetapi tidak demikian terhadap laba yang diperoleh.

b. Firma *Vennotschap Onder Firma* (VOF)

Dalam tataran normatif Persekutuan firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (Pasal 16 KUHD). Pada persekutuan firma kepribadian para sekutu sangat diutamakan, yaitu kepribadian yang bersifat kekeluargaan. Hal ini dapat dimaklumi karena sekutu dalam persekutuan firma pada umumnya adalah anggota keluarga, teman sejawat, sahabat karib, yang bekerjasama mencari keuntungan bersama dengan memikul tanggungjawab

secara bersama juga (tanggung renteng).⁵⁶ Perkataan firma (Fa) berarti nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Nama suatu firma adakalanya diambil dari nama seseorang yang turut menjadi pesero pada firma itu sendiri, tetapi dapat juga diambil dari nama orang yang bukan pesero.⁵⁷ Di belakang nama bersama itu sering kita lihat perkataan *Co* adalah singkatan dari *Compagnon* berarti kawan yang turut berusaha. Sedangkan *Cie* adalah singkatan *compagnie* berarti kelompok, kelompok yang dimaksud disini ialah orang atau orang-orang yang bersama-sama mempunyai perusahaan tersebut.⁵⁸

Setiap pesero dalam firma berhak untuk bertindak keluar atas nama perseroan tersebut. Segala perjanjian yang diadakan oleh seorang anggota pesero mengikat juga kepada kawan-kawan dalam pesero tersebut. Begitu juga segala sesuatu yang diperoleh seorang anggota pesero menjadi harta benda kepunyaan firma yang berarti pula kepunyaan semua pesero. Tindakan semua pesero yang mengikat semua anggotanya hal ini diatur dalam pasal 17 KUHD.⁵⁹ Begitu juga dengan Tanggung jawab masing-masing anggota firma dalam pasal 18 KUHD ditegaskan bahwa tiap-tiap anggota perseroan, secara tanggung jawab sepenuhnya

⁵⁶ Djoko Imbawani, *Hukum Dagang Indonesia "Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang"*, (Malang: Setara Press, 2011), Hlm 217

⁵⁷ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm 77

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

atas persetujuan-persetujuan yang telah diadakan. Dengan demikian seorang anggota firma yang bertindak ke luar tidak perlu diberi kekuasaan khusus oleh kawan-kawan anggot lainnya untuk mengikatkan mereka, malahan mereka itu sudah dengan sendirinya terikat oleh segala perjanjian yang diadakan oleh salah seorang rekannya. Perseroan firma bukanlah badan hukum, sehingga pihak ketiga tidak berhubungan dengan perseroan firma sebagai suatu kesatuan melainkan dengan setiap anggotanya.⁶⁰ Perseroan firma ini dapat dibubarkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat ke dalam perseroan tersebut dengan membuat akta pembubaran dihadapan notaris, apabila firma ini ingin dibubarkan dan telah terbit dan didaftarkan di pengadilan negeri terkait pembubarannya, firma ini tetap harus melaksanakan kewajibannya atau menghabisi semua persetujuan yang masih berjalan termasuk menagih semua piutang melunasi semua utang dan atau harga barang yang telah mereka masukkan sebagai andil pada perseroan tersebut. Apabila telah dilaksanakan semua kewajibannya dan para anggota telah meendapatkan hak-haknya termasuk deviden, maka sejak saat itu juga firma tersebut telah sah dinyatakan bubar.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 78

⁶¹ *Ibid.*, Hlm 83

c. Persekutuan Komanditer/*Commanditaire Vennootschap* (CV)

Persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV (*Commanditaire Vennootschap*) diatur dalam Pasal 19 sampai dengan pasal 21 KUHD. Di dalam pasal 19 KUHD menyebutkan, bahwa persekutuan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.⁶²

Pada dasarnya persekutuan komanditer ini terdapat satu atau lebih sekutu dalam perseroan, yaitu sekutu komplementer (*sekutu aktif*) dengan sekutu komanditer (*sekutu pasif*). Perbedaan antara sekutu aktif dengan sekutu pasif, bahwa sekutu aktif adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, oleh karena itu sekutu inilah yang dikenal oleh pihak ketiga. Dikarenakan ketika pihak ketiga ingin berhubungan dengan perusahaan hanya dapat berhubungan dengan sekutu aktif saja, sebab yang melakukan serta menjalankan perusahaan ini serta bertanggungjawab sampai dengan harta pribadinya hanyalah sekutu aktif yang bertindak sebagai pengurus.⁶³ Sedangkan sekutu pasif atau sekutu komanditer dia hanya dibelakang layar artinya sekutu pasif ini tidak dikenal oleh pihak ketiga. Sekutu pasif atau sekutu

⁶² Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 50

⁶³ *Ibid.*, hlm 51

komanditer ini hanya menyediakan modal untuk pembiayaan perusahaan tersebut. Tanggung jawab sekutu komanditer terhadap utang-utang yang dimiliki perusahaan kepada pihak ketiga hanya sebatas pada modal yang dimasukkannya dalam perusahaan. Sekutu komanditer ini tidak bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya seperti halnya sekutu komplementer.⁶⁴

Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan akta notaris dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri.⁶⁵ Berdasarkan perkembangannya terdapat jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk dari perseroan komanditer, yaitu:⁶⁶

- 1) Persekutuan komanditer murni, bentuk ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama. Dalam persekutuan ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer;
- 2) Persekutuan komanditer campuran, bentuk ini umumnya berasal dari bentuk firma bila firma membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer sedangkan sekutu lain atau sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer, dan;

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Adil, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, Ed. II, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm

⁶⁶ *Ibid.*

3) Persekutun komanditer bersaham, bentuk ini mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan dan sekutu komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetor.

Menurut pasal 20 ayat 2 KUHD, sekutu komanditer ini tidak boleh melakukan pengurusan dalam persekutuan komanditer meskipun dia diberi kuasa untuk itu. Jika sekutu komanditer tetap melakukan pengurusan pada perusahaan tersebut maka sebagai saksinya bahwa sekutu komanditer tersebut bisa dipertanggungjawabkan sebagai sekutu komplementer yaitu tanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya.⁶⁷

Pendirian Ketiga badan usaha yang tidak berbadan hukum yang telah dipaparkan di atas didirikan atas dasar perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang dituangkan kedalam bentuk akta autentik atau dibuat dihadapan pejabat berwenang dalam hal ini notaris. perjanjian ini tentunya didasarkan pada pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, lahirnya badan usaha yang tidak berbadan hukum ini memiliki sifat perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada

⁶⁷ Zaen Asyhadie dan Budi, *Op.cit.*, hlm 51

persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan barang).

3. Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum

Badan usaha merupakan Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan serta berkedudukan dalam wilayah NKRI, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Bentuk usaha ini dapat diartikan setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.⁶⁸ Dalam melakukan suatu kegiatan usaha dan menjalankan suatu badan usaha atau perusahaan di Indonesia dikenal istilah pelaku usaha untuk mereka yang melakukan kegiatan usaha atau bisnis di Indonesia. Istilah pelaku usaha dapat ditemui dalam Undang-undang perdagangan, yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Bidang perdagangan yang dimaksud

⁶⁸ Andi Sri Rezky, *Buku Ajar Hukum Dagang*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm 71

disini berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perdagangan, yaitu:⁶⁹

“kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

Jenis-jenis badan usaha yang telah di paparkan dalam bab ini terbagi atas 2 (dua) jenis dan memiliki perbedaan mengenai badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, yaitu⁷⁰

- a. Adanya pemisahan harta badan usaha dengan harta kekayaan pribadi pendiri. Harta kekayaan badan usaha yang bukan badan hukum tidak terpisah dari kepemilikan pribadi, sehingga status kepemilikan harta ada pada pemiliknya. Adapun harta kekayaan badan usaha dengan status badan hukum, maka status harta kekayaan adalah milik badan usaha tersebut karena sudah dipisahkan kepemilikannya dari kekayaan pemiliknya;
- b. Tanggung jawab badan usaha yang bukan badan hukum terletak pada pribadi pemilik. Sedangkan tanggung jawab badan usaha yang merupakan badan hukum terletak pada badan usaha itu sendiri. Sebagai badan hukum, badan usaha dianggap sebagai subyek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban;

⁶⁹ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁷⁰ Shidarta dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 63

c. Pada badan usaha yang bukan badan hukum, kerugian yang dialami oleh badan usaha tersebut harus ditanggung oleh pemilik secara pribadi dan bahkan sampai ke harta pribadinya. Berbeda dengan badan usaha yang berbadan hukum, tanggung jawab atas kerugian yang diderita terbatas pada harta kekayaan badan usaha tersebut.

Perbedaan badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum termasuk penggolongan badan usaha juga dijelaskan dalam buku Sentosa Sembiring dan berpendapat bahwa Secara teoritis tanggung jawab badan usaha dibedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jika dilihat dari segi tanggung jawab para peserta, badan usaha itu pada hakikatnya dapat dibagi dalam tiga golongan yakni;⁷¹

a. Badan usaha yang anggota-anggotanya bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya. Yang termasuk golongan ini yaitu usaha perseorangan dan firma;

b. Badan usaha yang anggota-anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya melainkan hanya sebatas modal saham yang ia miliki. Golongan badan usaha yang dimaksud yaitu Perseroan Terbatas (PT), dan;

c. Badan usaha ini ialah *Commanditaire Vennootschap* (CV) dalam badan usaha ini terdapat dua jenis anggota, yakni

⁷¹ Sentosa Sembiring, *Loc.cit*

anggota pengurus yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas seperti pada firma dan anggota firma, satu pihak lagi memiliki tanggung jawab seperti halnya pada perseroan terbatas.

Menurut H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum.

Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:⁷²

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan harta kekayaan perusahaan dengan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian terdapat persyaratan lain yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari Negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum. Oleh karena itu apabila kita merujuk kepada pendapat H.M.N Purwosutjipto suatu badan usaha yang berbadan hukum dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila syarat materil (substantif) dan syarat formil dalam badan tersebut secara kumulatif telah terpenuhi.

⁷² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014),

Berdasarkan teori hukum perusahaan dan rujukan pendapat H.M.N Purwosutijpto CV tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum dikarenakan ada satu sekutu aktif yang dimana pertanggungjawabannya sampai ke harta pribadi. Sehingga kewajiban pendaftaran dari SABU hanya sebatas formalitas saja bukan sebagai bentuk adanya pengakuan dari Negara bahwa CV adalah badan hukum.

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan diatas secara umum dapat dibedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Letak perbedaan yang paling menonjol antara kedua golongan badan usaha tersebut terletak pada harta kekayaan badan usaha tersebut dan tanggung jawab dari para sekutu atau orang-orang yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Kalau badan usaha berstatus badan hukum bentuk pertanggungjawabannya sebatas modal yang ia masukkan kedalam perusahaan tersebut, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum bentuk pertanggungjawabannya tidak terbatas sampai ke harta pribadi pendiri atau pemilik badan usaha tersebut. Badan usaha yang berbentuk badan hukum harus dibuatkan akta autentik di hadapan notaris serta membutuhkan pengesahan dan pengakuan menjadi subyek hukum dalam lalu lintas hukum (diberikan kedudukan sebagai badan hukum) dan yang memiliki kewenangan berada di tangan Kementerian hukum dan HAM. karena dengan perjanjian saja tidak cukup untuk menjadikan dirinya sebagai subyek

hukum untuk melakukan perbuatan hukum.⁷³ Sedangkan dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum akta pendiriannya hanya dibuatkan akta dibawah tangan atau dapat juga dibuatkan kedalam bentuk akta autentik ketentuan ini diberlakukan untuk melakukan hubungan dengan pihak ketiga, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.



⁷³ Djoko Imbawani, *Op.cit.*, Hlm 214